

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
PEMBACAAN IKRAR TALAK OLEH PENERIMA
KUASA PEREMPUAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

TRI AKHMAD AJI SAPUTRA
NIM. 112111040

**JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.

NIP. 19650605 199203 1003

Kel. Tugurejo A 3 Rt 02 Rw 01 kec. Tugu Kota Semarang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.

NIP. 19760627 200501 2 003

Perum Bakhti Persada Indah Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Tri Akhmad Aji S

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Tri Akhmad Aji Saputra
NIM : 112111040
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
PEMBACAAN IKRAR TALAK OLEH PENERIMA
KUASA PEREMPUAN

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Mei 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 003


Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185*

PENGESAHAN

Nama : Tri Akhmad Aji Saputra
NIM : 112111040
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
PEMBACAAN IKRAR TALAK OLEH PENERIMA KUASA
PEREMPUAN**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

9 JUNI 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Juni 2016


Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, S.Ag. M.H.
NIP. 19751107 200112 2002
Penguji I




Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1003
Penguji II


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1005

Pembimbing I


Drs. KH. A. Ghazali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1001

Pembimbing II


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1003


Yunita Dewi septiana, S.Ag. MA.
NIP. 19750815 200501 2003

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.
(An-Nisa. 32)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini
Saya persembahkan untuk :

*Bapak dan Ibu tercinta
Rachwadi dan Fatimah*

*Kakak-Kakakku
Sharma Sakti dan Tika Setiowati, Achmad Syaikhudin
dan Dwi Ratnawati*

*Ponakanku Tercinta
Aliya, Haura, Fachri, Zahran Khoiri*

Keluarga Besar URM PS47 UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2016

Deklarator



Tri Akhmad Aji Saputra
NIM. 112111040

ABSTRAK

Talak dalam islam merupakan jalan keluar terakhir yang akan ditempuh suami istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga. Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya. Oleh karena itu ia berhak mentalak isterinya sendiri secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain. Menurut hukum positif Indonesia kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Atas dasar tersebut penulis menganalisis pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan.

Sehubungan dengan hal ini, maka penulis membuat penulisan mengenai perumusan permasalahan yang harus dipecahkan terkait pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan dan relevansi pendapat Imam Malik tentang keabsahan pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan jika dikaitkan dengan konteks masyarakat masa kini.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), di mana sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Malik berpendapat ketika seorang laki-laki mewakilkan talaknya kepada seorang perempuan maka tidak sah perwakilannya termasuk pembacaan ikrar talaknya. Karena perempuan dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Sedangkan relevansinya dengan masyarakat masa kini jika pembacaan ikrar talak dilakukan oleh penerima kuasa perempuan kemungkinan aakan terjadi kekeliruan/kesalahan pada pengambilan keputusan, karena perempuan

sangatlah mudah dipengaruhi oleh emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, perempuan juga selalu mengedepankan perasaannya dibandingkan dengan logikanya dalam menghadapi permasalahan dan kondisi seperti ini riskan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu maka sebaiknya pembacaan ikrar talak dilakukan penerima kuasa laki-laki sebagaimana hak menjatuhkan talak berada di tangan laki-laki.

Kata Kunci: *Pembacaan, Ikrar Talak, Kuasa Perempuan*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk 1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

Bacaan Diftong:

au= أُو

ai= أَيْ

iy= إَيْ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu al shalihaat. Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Ilahi Rabbi*, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan** dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya karena jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.

2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH. dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak-Kakakku beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawanku ASB 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya.
8. Keluarga Besar UKM PSHT WALISONGO khususnya warga pengesahan Tahun 2013.
9. Team Atlet Dewasa Pencak Silat Kota Tegal.
10. Buat teman-teman "KOST BPI BLOK K 11" teman berbagi ketika susah dan senang, Galang, Najib, Jowo, Rukhan, Latep dul.
11. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 15 Mei 2016

Penulis

Tri Akhmad Aji Saputra
NIM. 112111040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Talak.....	17
1. Pengertian Talak	17
2. Dasar Hukum Talak	20
3. Rukun dan Syarat Talak	21

4. Macam – Macam talak	23
5. Hikmah Talak	25
B. Wakalah.....	26
1. Konsep Umum Wakalah	26
2. Dasar Hukum Wakalah	28
3. Rukun dan SyaratWakalah.....	30
4. Akibat Hukum Wakakah.....	33
C. Pendapat Fuqoha’ Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan.....	38

**BAB III: PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
PEMBACAAN IKRAR TALAK OLEH
PENERIMA KUASA PEREMPUAN**

A. Biografi Imam Malik.....	43
B. Pendapat Imam Malik Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan	59
C. Landasan Hukum Pendapat Imam Malik Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan	63

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK
TENTANG PEMBACAAN IKRAR TALAK OLEH
PENERIMA KUASA PEREMPUAN**

- A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang
Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa
Perempuan..... 67
- B. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang
Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa
Perempuan Kaitannya Dengan Masyarakat
Masa Kini 77

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 87
- B. Saran-Saran 89
- C. Penutup..... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seseorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut.

أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak/perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim)*”

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir

dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.¹

Talak adalah melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan. Perceraian dalam hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami. Talak dalam islam merupakan jalan keluar terakhir yang akan ditempuh suami istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga.² Seorang laki-laki setelah melakukan akad nikah mempunyai hak talak tiga terhadap istrinya, tetapi tidak demikian halnya bagi istri. Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar oleh suami yang sehat akalnya dan *balig*. Dengan mengucapkan *lafaz* talak (seperti *tallaqtuki*) maka seketika itu telah putus ikatan perkawinan antara suami dengan istri tersebut dengan jatuh talak satu.

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya.³

Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hlm. 73.

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996. hlm. 1776.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 155.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka „iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.”(Q.S. Al- ahzab: 49)⁴

Seperti keterangan di atas, talak merupakan hak laki-laki sebagai seorang suami. Oleh karena itu ia berhak mentalak isterinya sendiri secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain.

Bagi para *fuqohā* mazhab ada beberapa istilah mengenai perwakilan yang dilakukan oleh suami kepada orang lain dalam menjatuhkan talak, yaitu sebagaimana berikut:

Mazhab Hanafi, penjatuhan talak dari orang yang selain suami dengan izinnya berbentuk pelimpahan, atau perwakilan, atau utusan. perwakilan adalah suami mewakilkan dirinya kepada orang yang selain istri untuk menalak istrinya. Pelimpahan menjadikan perkara talak atau kepemilikan talak berada di tangan istrinya dengan cara menceraikan dirinya dari suaminya atau menggantungkan talak

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an, Al-qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Depag RI, 1971, hlm.675.

kepada kehendak orang asing. Sedangkan utusan adalah menyampaikan kalam orang yang mengutus.

Mazhab Maliki berpendapat perwakilan berbentuk *tafwīd* (yaitu pelimpahan suami kepada orang lain untuk menjatuhkan talak) terbagi kepada tiga jenis: perwakilan, pilihan, dan kepemilikan. Perwakilan adalah si suami memberikan hak untuk menjatuhkan talak kepada orang lain, kepada istri atau orang lain. Dengan tetap ada hak miliknya untuk mencegah orang yang dia tunjuk sebagai wakil untuk menjatuhkan talak. Jika seorang istri menjadi wakil suaminya untuk mentalaknya, si istri harus melakukan apa yang dilimpahkan oleh suaminya kepadanya yang berupa talak satu atau lebih.

Berbeda halnya dengan kepemilikan dan pilihan yang tidak ada hak baginya untuk memecat si istri karena pada kepemilikan dan perwakilan si suami telah menjadikan untuk si istri apa yang dia miliki menjadi milik si istri sebagai wakil darinya dalam menjatuhkan talak.

Mazhab Syafi'i berpendapat, sesungguhnya *tafwīd* (pelimpahan) talak merupakan kepemilikan talak menurut pendapat yang baru. Maka untuk menjatuhkannya disyaratkan penjatuhan talak si istri terhadap dirinya sendiri secara langsung. Jika si istri memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri, maka dia tidak bisa dirujuk.

Mazhab Hambali berpendapat, orang yang sah melakukan talak sah untuk mewakilkan. Kalau si suami mewakilkan istri atas perkara talak, maka sah perwakilannya dan sah talaknya untuk

dirinya sendiri karena sah perwakilannya dalam mentalak perempuan yang lainnya, begitu juga dalam mentalak dirinya sendiri. Wakil memiliki hak untuk menjatuhkan talak kapan saja dia kehendaki. Kecuali jika orang yang dia wakili telah menentukan waktunya seperti satu hari atau yang sejenisnya, maka dia tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak pada hari yang lain. Wakil juga tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak lebih dari satu kecuali jika orang yang dia wakili memberikan wewenang kepadanya untuk menjatuhkan talak lebih dari satu dengan lafal dan niat.⁵

Menurut hukum positif Indonesia kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagai pihak yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua melainkan perbuatan bersegi satu atau perjanjian sepihak, sehingga pemberi kuasa dapat menarik kuasanya kembali sewaktu-waktu tanpa persetujuan penerima kuasa.⁶

Menyikapi hal perwakilan/pemberian kuasa dalam melaksanakan perbuatan hukum, ada ketentuan larangan pemberian kuasa disebabkan tidak cakupannya atau dianggap kurang cakap

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 365-368.

⁶ A. Rahmad Rosyad, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm.80.

melakukan perwakilan, maka dilarangnya melakukan perbuatan hukum itu sendiri baginya. Sebagaimana seorang perempuan tidak boleh mewakili menikahkan seseorang baik ijab ataupun *qōbul* dikarenakan dia dilarang dan tidak berhak melakukan itu pada dirinya sendiri. Sebagaimana keterangan hadis,

عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فان الزانية هي التي تزوج نفسها (رواه ابن ماجه)⁷

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurayrah berkata Rasulullah bersabda : seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain; dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah)

Sesuai dengan keterangan di atas al-Syarbini menganggap seorang perempuan yang diberi kuasa dalam akad nikah maka hukum akadnya tidak sah, baik dalam ijab maupun *qōbul*. Bahkan ia menambahkan dengan keterangan tidak sahnya menjadikan seorang perempuan wakil dalam masalah *ruju*.⁸

Sedangkan jika pengakuan wakil itu di luar perkara *hudūd* dan *qiṣāṣ*, semua imam fiqh sepakat memperbolehkannya apabila dilakukan di luar majlis persidangan. Namun, mereka berbeda pendapat tentang pengakuan yang dilakukan di dalam majlis persidangan. Imam Syafi’i, Hambali, dan Maliki bahwa pengakuan

⁷ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, tt hlm. 606.

⁸ Syamsudin al-Syarbini, *Mugniy al-Mukhtaj*, Juz III, Beirut: Darl Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 233.

itu tidak sah, karena wakil tidak memiliki kekuasaan melakukan pengakuan (*iqrār*). Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa pengakuan itu sah, kecuali jika diisyaratkan kepada wakil dalam pengakuan.⁹

Adapun Imam Malik dalam kitab *Bidayatu'l-Mujtahid* berpendapat bahwasanya tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur, orang gila, perempuan.¹⁰

الركن الثاني : في الوكيل : شروط الوكيل : ألا يكون ممنوعا بالشرع في تصرفه في الشيء الذي وكل فيه ، فلا يصح توكيل الصبي ، ولا المجنون ، ولا المرأة عند مالك ،^{١١}

Imam Malik juga berpendapat bahwa pemberian kuasa itu tidak meliputi pengakuan/ikrar.¹²

الركن الثالث : فيما فيه التوكيل : وشروط محل التوكيل ان يكون قابلا للنياية ؛ مثل : البيع ، والحوالة ، والضمان ، وسائر العقود ، والفسوخ ، والشركة ، والوكالة ، والمصارفة ، والمجاعة ، والمساقاة ، والطلاق ، والنكاح ، والخلع ، والصلح ،^{١٣}

Dengan adanya pendapat ini maka penerima kuasa perempuan tidak dapat menggantikan atau mewakilkan orang yang

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. hlm. 239.

¹⁰ M.A..Abdurrahman, *Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Juz III, Asy-syifa, Semarang. 1990. hlm. 370.

¹¹ Ibnu Rusdy, *Bidayatu'l Mujtahid*, Juz V, Beirut: Dar'l Kutub al-Alamiyah, 595 H, hlm. 296.

¹² M.A.Abdurrahman, *op, cit*. hlm. 371

¹³ Ibnu Rusdy, *Bidayatu'l Mujtahid*, Juz V, Beirut: Dar'l Kutub al-Alamiyah, 595 H, hlm. 297.

memberi kuasa (*al-Muwakil*) dalam pembacaan ikrar talak menurut Imam Malik.

Bertolak dari keterangan di atas penulis ingin menganalisis dan meneliti dalam bentuk skripsi tentang ***“Pendapat Imam Malik Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan ?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik tentang keabsahan pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan jika dikaitkan dengan konteks masyarakat masa kini ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan.
2. Untuk menganalisis relevansi pendapat Imam Malik tentang keabsahan pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan jika dikaitkan dengan konteks masyarakat masa kini.

D. Telaah Pustaka

Sebelum Membahas lebih lanjut mengenai “*Pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan*”, penulis akan menelaah beberapa buku, kitab dan literatur lain yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan wakil talak dan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Nur Fathoni (2103207) dengan judul “*Larangan Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan (Study Kasus Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Di PA Salatiga)*”. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2009. Dalam skripsi ini seorang kuasa hukum perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi wakil dalam ikrar talak dikarenakan kurang cakupannya dalam melakukan perwakilan.
2. Agus Khanif (062111020) dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diperbolehkannya Seorang Perempuan Sebagai Wakil Talak*”. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Dalam skripsi ini Menurut Ibnu Qudamah seorang perempuan itu diperbolehkan menjadi wakil talak karena seorang laki-laki itu sah menjadikan

perempuan sebagai wakil. Jadi, ketika seorang perempuan sah dijadikan sebagai wakil untuk memerdekakan budak maka perempuan juga sah dijadikan sebagai wakil talak.

3. Ulia Dewi Muthmainah (04350137) dengan judul “Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Dalam skripsi ini kuasa hukum perempuan tidaklah menjadi penyebab terhalangnya jatuh talak. Hal ini didasarkan bahwa kedudukan kuasa hukum perempuan tidaklah menggeser kedudukan pemohon (suami) pemilik hak ikrar talak. Dia hanya mengambil peran (alih peran) saja sebagai kuasa hukum, sehingga pembicaraan mengenai hal ini tidak lagi soal laki-laki atau perempuan, akan tetapi didasarkan atas intelektualitas, integritas, dan profesionalitas yang dimiliki seorang advokat.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang *wakalah* dalam talak, akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu memperbolehkan pembacaan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dan juga study lapangan tentang larangan kuasa hukum perempuan dalam membacakan ikrar talak, akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu tidak ada yang membahas secara spesifik tentang pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis

bahas saat ini tentang pemikiran Imam Malik dalam hal pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan. Maka dari itu dalam hal ini penulis akan menganalisa pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan.

E. Metode Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁴. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku- buku, majalah, jurnal, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹⁴ Masyhuri dan M. Zainudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008. hlm. 50.

¹⁵ Mardalis , *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990. hlm 28.

bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan untuk dikaji. Seperti buku-buku, majalah, Koran, naskah, catatan, dokumen, dan lain-lain.

Disini penulis akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai upaya untuk memberikan gagasan-gagasan baru dalam menyikapi permasalahan yang ada diatas.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.¹⁷

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hlm. 15.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 107.

diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.¹⁸ Sumber primer dalam penelitian ini tidak didapatkan, hanya data sekunder belaka.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.¹⁹ Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, dan juga beberapa literatur dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang penulis bahas.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah seperti: *Bidayatu'l Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, kitab *al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al Arba'ah* karangan Abdurrahman al jaziri dan kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif.²⁰ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai

¹⁸ Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet II, hlm. 91.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Suharsimi Arikunto, *op cit*, hlm. 206.

sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat para ulama fiqh mengenai pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*.²¹

Di sini penulis menganalisis pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan, dimana nantinya penulis akan mendapatkan beberapa penegasan dari pendapat para ulama fiqh tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan, yang diharapkan bisa memunculkan sebuah gagasan baru terkait *pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditampilkan sebagai upaya untuk memudahkan pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Putra, 2002, hlm 86.

disajikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Dalam bab satu ini penulis akan memaparkan tentang Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. Semua sub-sub bab tersebut dimaksud sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Setelah itu dalam bab dua ini penulis akan memaparkan tentang Tinjauan umum Talak *dan Wakālah*, yang berisi tentang pengertian Talak, dasar hukum Talak, rukun dan syarat Talak macam-macam Talak, hikmah Talak, serta memuat juga tentang pengertian *Wakālah*, dasar hukum *Wakālah*, rukun dan syarat *Wakālah*, *Wakālah* dan akibat hukumnya, juga tentang pendapat *fuqohā'* tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan.

Setelah itu dalam bab tiga ini penulis akan memaparkan pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan. Bab ini berisi tiga sub yaitu biografi Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan dan landasan hukum pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan.

Setelah itu dalam bab empat ini penulis akan memaparkan tentang analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang pembacaan

ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan dan analisis kaitannya terhadap konteks masyarakat masa kini.

Setelah itu dalam bab lima ini karena merupakan bab penutup, maka penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang penulis sajikan di atas, saran-saran dan penutup.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Talak

1. Pengertian Talak

Akar kata dari *thalāq* adalah *al-iṭlāq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Anda berkata, اطلقت الاسير artinya aku telah melepaskan atau membebaskan tawanan, jika anda memang melepaskan dan membebaskannya. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.²²

Konsep talak telah ada pada zaman jahiliah, namun dalam prakteknya amat merugikan pihak wanita. Kebiasaan orang jahiliah dalam menalak istrinya sering bersifat aniaya. Apabila seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya, maka pada akhir masa *iddah* suami rujuk dengan istrinya, dan kemudian ditalak kembali. Hal ini dilakukan berkali-kali. Kebiasaan seperti ini pun berlangsung sampai awal Islam, sehingga ketika persoalan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW turunlah firman Allah SWT dalam *surah al-Baqarah* ayat 229.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz IV, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, tt, hlm. 2.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَكَهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ
 أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”²³

Ada tiga definisi talak yang dikemukakan ulama fikih. Definisi pertama dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Menurut mereka, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus. Ungkapan “secara langsung” dalam definisi

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *Op Cit*, hlm.

tersebut adalah talak yang hukumnya langsung berlaku ketika lafal talak selesai diucapkan, tanpa terkait dengan syarat atau masa yang akan datang. Misalnya, dalam *ṭalaq ba'in kubra* (talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya) hukum dan segala akibatnya berlaku secara langsung, seperti suami tidak berhak rujuk dengan istrinya sebelum istri tersebut menikah dengan laki lain dan kemudian bercerai kembali atau suami wanita itu meninggal. Sedangkan yang dimaksud “ untuk masa yang akan datang” adalah hukum talak itu belum berlaku seluruhnya, tetapi tertunda oleh sesuatu hal. Misal *ṭalaq raj'i* (talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah dicampuri). Dari segi lafal talak, hubungan suami istri telah berhenti, tetapi banyak hukum lain yang tertunda berlakunya hingga masa *iddah* wanita itu habis.

Definisi kedua dikemukakan oleh ulama Mazhab Syafi'i. menurut mereka, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung, baik dalam *ṭalaq raj'i* maupun *ṭalaq ba'in*.

Definisi ketiga dikemukakan oleh ulama Mazhab Maliki. Menurut mereka, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.²⁴

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1776-1777.

2. Dasar Hukum Talak

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah talak. Menurut ulama fikih, ayat-ayat talak termasuk ayat yang terperinci dalam Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak tersebut adalah firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* ayat 229 yang disebutkan di atas dalam surah *at Talāq* ayat 1.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”²⁵

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *op cit*, hlm. 788.

Selain Al-Qur'an, dalam kaitan ini banyak dijumpai hadis-hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan talak.

Rasulullah bersabda:

عن ابي عمر عن النبي ص م قال رسول الله ص م ابغض الحلال الي الله
الطلاق رواه ابو داود و ابن ماجه و الحاكم²⁶

Artinya: *“Pekerjaan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”* HR. Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

Para ulama sepakat memperbolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam kondisi kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.²⁷

3. Rukun dan Syarat Talak

Untuk terjadinya talak ada beberapa unsur yang berperan padanya dan masing-masing unsur mesti pula memenuhi persyaratan tertentu :

²⁶ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *op cit*, hlm. 650

²⁷ Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Usroti Muslimah*, Alih Bahasa Oleh Abdul Ghofar EM, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001, Cet 1, hlm.250.

- a. Suami yang mentalak istrinya mestilah seorang yang telah dewasa atau *balig*²⁸ dan sehat akalnyanya serta ucapan talak yang dikemukakanya itu adalah atas dasar kesadaran dan kesengajaan. Dengan demikian talak yang dilakukan anak-anak, orang gila, orang terpaksa dan orang yang bersalah dalam ucapannya tidak sah talak yang diucapkannya.
- b. Perempuan yang ditalak adalah istri atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak suaminya, namun masih berada dalam masa *iddahnya*. Dalam keadaan begini hubungan perkawinannya dinyatakan masih ada, oleh karena itu dapat ditalak (masih dalam masa *iddah talaq raj'i* yang dijatuhkan sebelumnya), perempuan yang tidak pernah dinikahinya atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya dan habis pula masa *iddahnya* tidak boleh ditalaknya, Karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.
- c. *Şigat* atau ucapan talak yang dilakukan oleh suami menggunakan lafaz talak, sarah atau lafaz lain yang semakna dengan itu atau terjemahannya yang sama-sama diketahui sebagai ucapan yang memutus hubungan

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh „ala Madzahib al Khomsah*, Alih bahasa oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, cet. 7, hlm. 441.

pernikahan, seperti cerai. Dapat juga ucapan talak itu menggunakan ucapan yang tidak terus terang atau disebut juga *kināyah*, namun untuk itu dipersyaratkan niat dari suami yang mengucapkannya.²⁹

4. Macam-Macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan yaitu:

a. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi tiga macam :

1) Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid dan sudah pernah digauli. Talak seperti ini disebut dengan *ṭalaq sunni* atau yang pelaksanaannya telah menurut aturan sunnah. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap penghitungan masa iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam penghitungan *Iddah*.³⁰

2) Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu si istri sedang haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri atau digauli oleh suaminya³¹. Talak dalam bentuk ini disebut *ṭalaq bid'iy*, artinya talak

²⁹ Syeikh Hasan Ayyub, *op. cit.*, hlm. 128.

³⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm.193

³¹ Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, Cet. I, hlm. 148.

yang pelaksanaannya menyimpang dari sunnah Nabi. Hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini perhitungan *iddah* istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung *iddahnya*.

- 3) Talak yang dijatuhkan ketika istri belum pernah digauli dan istri dalam keadaan sedang hamil. Talak seperti ini disebut *ṭalaq la sunni wala bid''iy*.³²
- b. Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam :
- 1) *Ṭalaq Raj''iy* yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*. *Ṭalaq raj''iy* itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.
 - 2) *Ṭalaq Bain*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru.³³ Talak *bain* ini terbagi dalam dua macam :
 - a) *Bain Sugra*, ialah talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk *fasakh*. Dalam

³² Abdurrahman Ghazaly, *op. cit.* hlm. 194.

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 452.

bentuk ini si suami yang akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru.

- b) *Bain Kubra*, yaitu talak tiga baik sekali ucapan atau berturut-turut. *Bain kubra* ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru kecuali bila istrinya itu telah nikah dengan laki-laki lain, sudah berhubungan, kemudian bercerai dan habis masa *iddahnya*.

5. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan seperti ini kalau dilanjutkan juga, rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya *mudharat* yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian talak dalam islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.³⁴

³⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prananda Media, 2003, Cet. 2, hlm. 127.

B. *Wakālah*

1. Konsep Umum *Wakālah*

Wakālah dalam arti bahasa berasal dari arti kata: *wakala* yang sinonimnya *salama wa fawaḍa*, artinya: menyerahkan. *wakālah* juga diartikan dengan: *al-hifzu*, yang artinya: menjaga atau memelihara.

Wakālah dalam arti istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut.

a. Menurut Malikiyah

الوكيلة هي أن ينيب (يقيم) شخص غيره في حق له يتصرف فيه كتصرفه بدون أن يقيد الإنابة بما بعد الموت.

Artinya: “*wakālah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.

b. Menurut Hanafiyah

الوكالة هي أن يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرفات معلوم على أن يكون الموكل ممن يملك التصرف

Wakālah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu *tasarruf* (*kekuasaan*) yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak *tasarruf* (*kekuasaan*).

c. Menurut Syafi'iyah

الوكالة هي تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته

Wakālah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.

d. Menurut Hanabilah

الوكالة هي استنابة شخص جائز التصرف شخصا مثله جائز التصرف فيما

تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين

Wakālah adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* (kekuasaan) kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan *tasarruf* (kekuasaan) dalam perbuatan-perbuatan yang bias digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dipahami bahwa secara substansi hampir tidak ada perbedaan antara para ulama tersebut, yaitu *wakālah* adalah suatu akad di mana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia seperti wasiat, maka hal itu tidak termasuk *wakālah*.³⁵

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 417-419

2. Dasar Hukum *Wakālah*

Islam mensyariatkan *wakālah* karena kebutuhan manusia akan hal tersebut. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk secara langsung menangani semua urusan pribadinya, sehingga ia memerlukan perwakilan seseorang sebagai wakilnya. Dalam kisah *ashabul kahfi*, Al-Qur'an menceritakan dalam surat al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ
 قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.³⁶

Disamping Al-Qur’an, dasar hukum *wakālah* terdapat juga dalam hadis Nabi SAW. Di antara hadis tersebut adalah sebagai berikut.

ان رسول الله صلي عليه وسلم بعث أبا رافع ، ورجلا من الأ نصار فرؤخاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلي عليه وسلم با لمدينة، قبل ان يخرج.

Artinya: “*Rasulullah saw mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah r.a.*”

Dalam banyak riwayat yang terpercaya, diceritakan bahwa Rasulullah mewakilkan pembayaran utang, mewakilkan penetapan hudud dan pembayarannya, mewakilkan pemeliharaan untangnya, pembagian kandang dan kulitnya, serta mewakilkan hal-hal lain.

Tentang persoalan status *wakālah* apakah sebagai *niyābah* (perwakilan) atau *wilāyah* (pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan), terdapat dua pendapat berikut.

- a. Pendapat tentang status *wakālah* sebagai *niyābah*. Menurut pendapat ini, seorang wakil tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan.

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penaafsir al-Qur’an, *op cit*, hlm. 295.

- b. Pendapat tentang status *wakālah* sebagai *wilāyah*. Menurut pendapat ini, seorang wakil boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan demi tujuan memperoleh maslahat, seperti jual beli dengan pembayaran segera, padahal ia diperintahkan untuk menunda pembayaran.³⁷

3. Rukun dan Syarat *Wakālah*

Menurut ketentuan hukum fiqh, *wakālah* tergolong ke dalam salah satu jenis akad dari sekian banyak akad. Oleh karena itu *wakālah* tidak dianggap sah/benar manakala syarat dan rukun *wakālah* itu sendiri tidak terpenuhi. Untuk lebih memudahkan pemahaman dari syarat dan rukunnya *wakālah* akan dipaparkan sebagai berikut :

Rukun-rukun *al wakālah* adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah ia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka *al wakālah* tersebut batal.
- b. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili ialah orang yang berakal, berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut untuk dirinya.³⁸ Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum

³⁷ Sayyid Sabiq, *op cit*, hlm. 236.

³⁸ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I, hlm.170

dewasa maka perwakilan batal. Secara umum, mewakilkan itu dibolehkan karena hal ini dibutuhkan oleh umat manusia dalam hubungan kemasyarakatan.³⁹ Para ahli fiqh sependat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orang yang bersangkutan berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, talak/cerai, dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat akalnya, dewasa dan merdeka karena ia dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya berhak mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Setiap orang yang dapat berbuat demikian, ia dianggap sah untuk menjadi wakil. Jika seorang hilang atau kurang kesanggupannya untuk menjadi wakil ia tidak berhak untuk menjadi wakil seperti gila, anak-anak, budak, orang yang kurang akal karena golongan ini tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri.⁴⁰

Begitu juga pendapat ulama mazhab tentang pemberian kuasa kepada perempuan berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali pemberian kuasa kepada perempuan diperbolehkan dan

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa oleh Nur Hasanuddin, L.c., *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2006, cet. I, hlm. 25

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 26

Imam Syafi'i berpendapat pemberian kuasa kepada perempuan diperbolehkan kecuali dalam akad nikah. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik bahwa pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah.

- c. *Muwakal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan menurut Ibnu Rusyd adalah jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, akad-akad lain, pembatalan-pembatalan, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-musāqah*), talak, nikah, *khulu'* dan perdamaian.

Di samping itu terdapat syarat-syarat lain yang lebih rinci sebagai berikut:

- a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat al Qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
- b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
- c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata "aku jadikan engkau wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".

- d. *Şigat*, yaitu lafadz mewakilkan, *Şigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol dari keridhaannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya.⁴¹

4. Akibat Hukum *Wakālah*

a. Hukum Perbuatan Orang Yang Memberikan Kuasa

Beberapa ulama berpendapat tentang *wakālah* sebagai akad yang tidak mengikat. Menurut pendapat *jumhur fuqohā* orang yang diberi kuasa itu boleh meninggalkan penyerahan kekuasaan kapan pun ia menghendaki. Akan dikemukakan beberapa pendapat para ulama diantaranya: Imam Abu Hanifah dalam hal ini mensyaratkan kehadiran orang yang memberi kuasa, sedangkan bagi orang yang memberikan kuasa dibolehkan pula membebaskannya kapan pun ia menghendaki. Namun dikecualikan dalam hal pemberian kuasa yang berkuasa dengan persengketaan.

Sedangkan Imam Asyhab berpendapat bahwa ia (*muwakil*) boleh saja berbuat demikian, selama orang yang diberi kuasa belum mendekati penyelesaian keputusan. Namun untuk orang yang diberi kuasa tidak boleh membebaskan diri pada perkara-perkara dimana orang yang memberi kuasa tidak boleh membebaskannya.

⁴¹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Alih bahasa Oleh Drs. Imam Ghozali, MA dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Cet.3, hlm 271.

Tentang kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak menjadi syarat terjadinya akad tersebut tetapi Imam Abu Hanifah bahwa kehadiran itu merupakan syarat. Imam Maliki juga berpendapat bahwa kehadiran pihak lawan tidak menjadi syarat untuk menetapkan pemberian kuasa kepada hakim, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat kehadirannya menjadi syarat.⁴²

b. Hukum Perbuatan Orang Yang Diberi Kuasa

Berkenaan dengan hukum yang diberi kuasa/wakil terdapat beberapa persoalan yang penting meskipun pada hakikatnya seorang wakil itu boleh mengerjakan segala sesuatu yang telah diwakilkan kepadanya baik atas kehadiran *muwakil* maupun tanpa kehadirannya.⁴³

Dari berbagai persoalan itu diantaranya: jika ia diberi kuasa untuk menjual sesuatu, bolehkah ia membeli sesuatu itu untuk dirinya sendiri? Untuk menjawab persoalan ini terdapat terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama diantaranya imam malik yang mengatakan hal itu diperbolehkan.⁴⁴ Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa seorang wakil tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang

⁴² Ibid, hlm. 273

⁴³ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1997, Cet. I, hlm. 638

⁴⁴ Ibnu Rusdy, *op cit*, hlm. 274

diwakilkan dengan tujuan untuk kebaikan diri sendiri kecuali mendapat ijin khusus dari orang yang mewakilkan.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang wakil tidak boleh menjual atau membeli terhadap suatu yang diwakilkan, kecuali dengan syarat :

- 1) Dengan harga yang sesuai (umum/pasar)
- 2) Dengan tunai
- 3) Dengan mata uang negara itu⁴⁵

Wakil merupakan seorang yang telah diberi kepercayaan untuk melakukan tugas yang telah dibebankan dari si *muwakil*. Hendaknya segala tindakan-tindakan yang berhubungan dengan *wakālah* haruslah timbul dari hatinya yang bersih dan ikhlas guna menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya dari *muwakil*. Disebutkan dimuka bahwa salah satu syarat wakil adalah orang yang dapat dipercaya, jujur sehingga hendaklah segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya menyatakan suatu amanah baginya. Dikatakan bahwa tangan wakil adalah tangan amanat, sehingga menyampaikan amanat adalah wajib begitu juga menyatakan *wakālah*.⁴⁶

⁴⁵ Mustofa Dilbulghyia, *Attahdzib*, Alih bahasa oleh Adlichiyah Sunarto dan Multazam, *Fiqh Syafi'i*, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984, hlm. 316

⁴⁶ Idris Ahmad H, *Fiqh asy Syafi'iyah*, Jakarta: Widjaya Jakarta, Cet. I, 1969, hlm. 68

Apabila suatu akad *al wakālah* telah memenuhi rukun dan syarat yang dikemukakan di atas, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila wakil itu seorang pengacara maka ia bebas bertindak hukum sebagai wakil yang ditunjuk untuk dan atas nama orang yang diwakilinya sesuai dengan kualitas dan kuantitas perwakilan. Ia bebas melakukan pembelaan terhadap hak orang yang diwakilinya. Advokat juga berhak menerima harta yang dipersengketakan jika hakim memutuskan klien yang dibelanya menang dan menyerahkan harta itu kepadanya. Advokat tersebut berhak pula melakukan perdamaian dengan lawan sengketa kliennya.⁴⁷
- 2) Jika *wakālah* itu berhubungan dengan masalah jual beli, maka wakil bebas bertindak sesuai dengan batas yang ditentukan oleh *al muwakil* kecuali jika akad perwakilan tersebut memang memberi kebebasan kepada wakil. Namun apabila akad *wakālah* itu tidak menentukan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibeli, maka pihak yang mewakili harus melakukan pembelian atas dasar kemaslahatan yang diwakilinya.
- 3) Apabila objek perwakilan adalah masalah nikah, seperti wakil dalam akad nikah dan talak, maka wakil harus

⁴⁷ Abdul Azis Dahlan, *op. cit.*, hlm. 1914

secara nyata mengungkapkan bahwa ia menerima nikah itu untuk dan atas nama orang yang diwakilinya. Apabila wakil yang ditunjuk seseorang terdiri atas beberapa orang, dan setiap orang mempunyai bidang garapan khusus, maka menurut ulama fikih, mereka tidak boleh campur tangan terhadap kasus yang bukan garapannya. Apabila sejumlah wakil itu ditunjuk untuk satu kasus, maka terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa apabila kasus itu bisa ditangani oleh masing-masing wakil, maka tiap wakil boleh menyelesaikan kasus tersebut tanpa harus bermusyawarah dengan wakil-wakil lainnya. Akan tetapi, jika kasusnya harus ditangani bersama-sama atau harus dimusyawarahkan terlebih dahulu maka masing-masing wakil tidak boleh bertindak sendiri-sendiri⁴⁸

- 4) Jika wakil melakukan kesalahan terhadap sesuatu yang diwakilkan kepadanya, maka ia harus menanggung resiko kecuali karena kurang hati-hatinya atau lengah tetapi apabila kesalahan itu yang lebih baik maka diperbolehkan.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Mustofa Dilbulghyia, *op, cit*, hlm. 316

C. Pendapat *Fuqohā'* Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan

Ikrar talak adalah ungkapan suami untuk menceraikan istri dalam bentuk ucapan. Walaupun seperti itu adanya, tetapi tidak serta merta suami bisa menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa sebab dan alasan yang kuat untuk menceraikan istrinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Islam menentukan bahwa yang berhak menjatuhkan talak itu adalah suami karena dialah yang bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangga, baik yang berkaitan dengan masalah nafkah, tempat tinggal, dan menanggung seluruh masalah persoalan rumah tangga. Oleh karena itu, ulama fiqh berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan Islam memberikan hak talak hanya kepada suami.

Pertama, wanita sangat mudah dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, termasuk kemelut rumah tangga. Apabila hak talak diberikan kepada wanita, maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah karena permasalahan kecil saja dapat menyebabkan istri menjatuhkan talaknya, sesuai dengan tuntunan emosi mereka. Pihak laki-laki pada umumnya dalam menghadapi berbagai persoalan tidak mudah terpengaruh oleh emosi dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya. Menurut ulama fikih pertengkaran-pertengkaran kecil sulit untuk dihindari dalam persoalan rumah tangga. Apabila hak talak diberikan kepada pihak istri, maka dalam waktu singkat rumah tangga itu akan

berakhir. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam. Dalam kaitan inilah ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sifat akad perkawinan itu adalah akad abadi.

Kedua, perceraian itu menimbulkan banyak resiko, termasuk resiko materi, seperti nafkah istri dalam masa *iddah*, pemberian terhadap istri yang ditalak apabila ia belum dicampuri, dan nafkah anak-anak. Oleh karena itu, sangat layak apabila talak diserahkan kepada pihak suami karena dialah yang bertanggung jawab penuh dalam masalah keuangan rumah tangga.

Walaupun demikian, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa dalam keadaan suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya atau suami melakukan perbuatan yang bertentangan dalam kehendak syarak, maka pihak istri boleh meminta cerai pada suaminya melalui *khulu'*. Akan tetapi, mereka sepakat menyatakan bahwa sekalipun perceraian itu dilakukan melalui *khulu'*. Namun hak menjatuhkan cerai tetap berada di tangan suami.⁵⁰

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada ditangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya melalui orang lain yang bertindak atas nama suami. Hal ini dapat ditempuh melalui usaha suami ataupun atas keinginannya, seperti melimpahkannya kepada seorang wakil atau kepada istri yang diserahkan kepadanya perkara talak.⁵¹

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *op cit*, hlm. 1778-1779.

⁵¹ Qonun Al-Ahwali Asy-Syakhshiah, (Berit: Ad-Dar Asy-Syamiah, tt), hlm.125

Pokok permasalahan dalam ikrar talak yang diwakilkan kepada penerima kuasa perempuan dengan melihat kredibilitas wakil itu sendiri.

Bahwa syarat-syarat bagi orang yang diberi kuasa ialah bahwa ia tidak dilarang oleh *syara'* untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak sah memberikan kuasa kepada anak dibawah umur, orang gila, atau perempuan, sedangkan pendapat Imam Syafi'i membolehkannya selain perkara akad nikah. Sedangkan syarat objek pemberian kuasa ialah bahwa perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan, hutang, tanggungan, pembatalan-pembatalan, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil(*al-musāqoh*), talak, nikah, *khulu'* dan perdamaian.

Menurut pendapat Imam Malik dibolehkan penggantian pada persengketaan atas pengakuan dan pengingkaran. Sedangkan Imam Syafi'i pada salah satu pendapatnya mengatakan, bahwasanya tidak ada penggantian/perwakilan atas pengakuan. Ia mempersamakan hal ini dengan persaksian dan sumpah.

Madzhab Hanafiyah yang mengartikan *tawkīl* dalam talak adalah pemberian kuasa dari seorang suami kepada orang lain untuk bertindak atas nama dia dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Pelimpahan kuasa itu bisa diberikan kepada istrinya sendiri

atau orang lain.⁵²Dari teks di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Hanafiyah memperbolehkan perempuan menjadi wakil dalam talak. Begitu juga dalam pembacaan ikrar talah oleh penerima kuasa perempuan.

Fuqohā' berpendapat bahwa pemberian kuasa dibolehkan atas pengakuan berselisih pendapat tentang kemutlakan pemberian kuasa atas persengketaan: apakah meliputi pengakuan atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa pemberian kuasa itu tidak meliputi pengakuan, akan tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah meliputi pengakuan.⁵³

Muhyiddin mengatakan tentang sahnya *tawkīl* kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada seorang istri. Hal ini disamakan dengan sahnya menyerahkan talak kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri.⁵⁴

Ulama' Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang dianggap sah talaknya maka dengan itu sah pula ia mewakili seseorang.⁵⁵ Ketika suami mewakilkan kepada seorang perempuan untuk menjatukan talak, maka perwakilan itu dianggap sah menjatuhkan talak baik itu untuk dirinya sendiri sebagai istri atau menjatuhkan talak kepada orang lain.

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* Vol IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt) hlm.328.

⁵³ Ibnu Rusdy, *op cit*, hlm. 370-371

⁵⁴ Muhyiddin Abi Zakariyah An-Nawawi, *Roudloh al-Thalibin Vol.IV*, (Beirut; Dar al-Fikr, tt) hal.29

⁵⁵ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuh Vol.IX*, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani), 2011, hal 6940.

Berbeda lagi dengan pendapat az-Zahiri karena talak itu berada di tangan suami dan dialah yang berhak menjatuhkannya. Apabila suami menyerahkan persoalan talak itu pada istrinya, maka talak itu tidak sah.⁵⁶

Syarbini memberikan syarat pada seorang wakil dengan redaksi صحة مباشرته التصرف لنفسه yaitu seorang yang bertindak sebagai wakil haruslah sah melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya.⁵⁷ sesungguhnya orang yang melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri itu atas jalan menempuh hak, sedangkan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain hanyalah sebagai pengganti. Jika orang itu untuk dirinya sendiri dalam penuntutan hak saja tidak kuasa untuk memenuhinya, lalu bagaimana dia dapat menggantikan orang lain.

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *op cit*, hlm 1782.

⁵⁷ Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib al-Syarbhiniy, Mughniy al-Mukhtaj, Vol. III (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 233

BAB III
PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG PEMBACAAN IKRAR
TALAK OLEH PENERIMA KUASA PEREMPUAN

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin ‘Amr bin Al-Harits, adalah seorang Imam Darul Hijrah dan seorang faqih, pemuka madzhab Malikiyah. Silsilah beliau berakhir sampai kepada Ya’rub bin al-Qahthan Al-Ashbahy.

Nenek moyangnya, Abu Amir adalah seorang sahabat yang selalu mengikuti seluruh peperangan yang terjadi pada zaman Nabi, kecuali Perang Badar. Sedang kakeknya, Malik, seorang Tabi’in yang besar dan fuqaha kenamaan dan salah seorang dari empat orang Tabi’in yang jenazahnya diusung sendiri oleh Khalifah Ustman ke tempat pemakamnya.⁵⁸

Ibunya bernama Al Aliyah binti Syariek Al Asadiyah. Namun ada pula yang mengatakan ibunya adalah Thulaihah, bekas budak Ubaidullah bin Ma’mar.

⁵⁸ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: al Ma’arif, 1974, hlm. 289.

Imam Malik adalah seorang pencetus mazhab yang ajaran-ajarannya dikodifikasikan dan dikenal di seluruh negara Islam.⁵⁹

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijaz pada tahun 93 H (712 M).⁶⁰ ada sedikit perbedaan pendapat mengenai ini, karena beberapa ulama seperti Ibn Uhallikan telah mencatat bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 75 H, sedangkan Jafi berkata bahwa beliau dilahirkan pada tahun 94 H.⁶¹

Berbagai macam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. Ada setengah pendapat yang mengatakan pada tahun 90, 94, 95 dan 97 Hijriyah perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu.

Diceritakan bahwa ketika Ibu Malik mengandung Malik di dalam perutnya selama dua tahun dan adapula yang mengatakan tiga tahun.⁶²

Sebagai seorang muhaddits yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi hadis Rasulullah SAW, beliau bila hendak memberikan hadis, berwudlu lebih dahulu, kemudian duduk di

⁵⁹ Adib Bisri, dkk., *Tarjamah Muwaththa' al Imam Malik r.a.*, Semarang: al Syifa', 1992, hlm. vii.

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

⁶¹ Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 145.

⁶² Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001, hlm. 72.

alas sembahyang dengan tenang dan *tawaḍu'*. Beliau benci sekali memberikan hadis sambil berdiri, di tengah jalan atau dengan tergesa-gesa.⁶³

Di antara tokoh-tokoh yang meriwayatkan dari beliau ialah: Sufyan Ats Tsauri, Abdullah bin Al Mubarak, Abdurrahman Al Auza'i, Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan lain-lain.⁶⁴

Pada masa Imam Malik dilahirkan, pemerintah Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara Sulaiman bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ke tujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal di mana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Imam Maliki.⁶⁵

Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Beliau meninggal dunia di Madinah pada hari Ahad, tanggal 14 Rabiul Awwal tahun 169 (menurut sebagian pendapat, tahun 179 H). Ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada tanggal 11, 13 atau 14 bulan Rajab. Sementara Al-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar. Pendapat

⁶³ Fatchur Rahman, *op cit*, hlm. 289.

⁶⁴ Adib Bisri Musthafa, dkk., *op. cit*, hlm. viii.

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

yang pertama adalah lebih termashyur Malik dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi', kuburnya di pintu Al-Baqi', semoga Allah meridhainya.

Imam Syafi'i pernah berkata : Malik adalah pendidik dan guruku. Darinya aku mempelajari ilmu, tidak seorangpun yang terlebih selamat bagiku selain dari Imam Malik. Aku menjadikan beliau sebagai *hujjah* antara aku dengan Allah Ta'ala.⁶⁶

2. Aktifitas Intelektual Imam Malik

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabi'in, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama.

Guru beliau yang pertama adalah Abdur Rahman Ibnu Hurmuz, beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca Al-Qur'an dengan lancar dan mempelajari pula tentang sunnah dan selanjutnya setelah remaja beliau belajar kepada para ulama dan *fuqahā*. Beliau menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, menaqal *atsar-atsar* mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semuanya itu.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Asy Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 138.

⁶⁷ *Ibid.*

Imam Malik hafal Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadis-hadis dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadis yang pernah beliau pelajari.

Pada mulanya, Malik bercita-cita ingin menjadi penyair. Ibunya menasehatkan supaya beliau meninggalkan cita-citanya dan meminta beliau supaya mempelajari ilmu fiqh. Beliau menerima nasehat ibunya dengan baik.

Ibunya mengetahui beliau bercita-cita demikian, kemudian ibunya memberitahukan padanya bahwa penyair yang mukanya tidak bagus tidak disenangi oleh orang banyak, oleh karena itu ibunya minta supaya beliau mempelajari ilmu fiqh saja.

Tujuan ibunya adalah agar Malik tidak menjadi seorang penyair, karena Imam Malik terkenal seorang yang tampan wajahnya.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadis, *Al Rad ala ahlil Ahwa* fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh *ahli al ra'yu* (pikir).

Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu. Beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadis dan ulama.⁶⁸

Al Muwattha' merupakan kitab pertama tentang hadis dan sekaligus fiqh. Kitab ini disusun oleh Imam Malik selama empat puluh tahun. Ibnu Abdil Barr mentakhrijkan dari Umar bin Abdil Wahid beliau menceritakan: “Kami membaca al Muwattha' di hadapan Imam Malik selama 40 hari. Betapa sedikit apa yang kalian pahami dari *al Muwattha'*”.

Imam Syafi'i pernah berkata tentang kitab al Muwattha': “Di muka bumi ini tidak ada satu kitab (sesudah kitab Allah) yang lebih shahih dari pada kitab Malik”.

Menurut penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh Abu Bakar al Abhary, jumlah atsar kitab Muwattha' sejumlah 1720 buah, dengan perincian sebagai berikut:

Yang musnad sebanyak 600 buah, yang mursal sebanyak 222 buah, yang mauquf sebanyak 613 buah dan yang maqthu' sebanyak 285 buah.

Nama-nama kemudian, yang mensyarahkan kitab Muwattha' antara lain: Abdil Barr, dengan nama al Tamhid wa al 'Istidkar, 'Abdul Walid, dengan nama al Mau'ib, al Zarqani dan al Dahlawi, dengan nama al Musawwa. Disamping itu banyak juga ulama yang menyusun biografi rawi-rawi Imam Malik dan

⁶⁸ Ahmad Asy Syurbani, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001, hlm. 73-75.

mensyarahkan lafaz-lafaz *garib* yang terdapat dalam kitab al Muwattha’.

Kitab-kitab Imam Malik selain dari kitab al Muwattha’ diantaranya:

- a. Tafsir Gharib al Qur’an
- b. Risalah fi Rad ‘ala al Qadariyyah
- c. Risalah fi Fatwa ila Abi Ghassan
- d. Kitab al Surur
- e. Kitab al Siyar
- f. Risalah kepada al Laits bin Sa’ad.

Guru-guru dan murid-muridnya

Beliau mengambil hadis secara qira’ah dari Nafi’ bin Abi Nua’im Al Zuhry, Nafi’, pelayan Ibnu Umar ra dan lain sebagainya.

Ulama-ulama yang pernah berguru dengan beliau antara lain:

- a. Al Auza’i
 - b. Sufyan al Tsaury
 - c. Sufyan bin Uyainah
 - d. Ibn al Mubarak
 - e. Al Syafi’i dan lain-lain.⁶⁹
3. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik

Pada dasarnya, Imam Malik sendiri belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad,

⁶⁹ Fatchur Rahman, *op. cit.*

tetapi pemuka mazhab- mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendati tidak di tulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran secara sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa syarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa atau lebih dalam kitabnya, *al Muwattha'*. Dalam kitab *al Muwattha'*, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah al Qur'an dan Sunnah. Imam Malik mengambil hadis *munqathi'* dan *mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang Madinah.

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarangan dalam memakai dasar hukumnya. Hal ini dapat kita lihat dari sumber hukum yang dipakai beliau yaitu:⁷⁰

a. *Al Qur'an*

Al Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati

⁷⁰ *Al-Qur'an, As-Sunnah, Amal ahla al Madinah, Fatwa Sahabat, khabar ahad dan Qiyas, Al istihsān, Al Maslahah al Mursalah, Saad al dzara'I, Istishhāb*. Lihat Muchlis dan M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Malik*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 145.

Rasulullah saw. dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* (argumen) Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah saw. Al Qur'an juga sebagai undang-undang pedoman manusia khususnya Islam dan sebagai amal ibadah bila dibacanya.⁷¹

Imam Malik menjadikan al Qur'an sebagai dalil utama, karena al Qur'an merupakan asal dan *hujjah syari'ah*. Kandungan hukumnya elastis abadi sampai hari kiamat. Ia mendahulukan al Qur'an dari pada hadits dan dalil-dalil dibawahnya. Ia mengambil *nash* yang *sharih* (jelas) yang tidak menerima *ta'wil*, mengambil *mafhum muwāfaqah*, *mafhum mukhalafah*, dan juga mengambil *tanbih* (perhatian) terhadap *illat* hukum.⁷²

b. *As-Sunnah*

As-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al Qur'an, karena fungsi utamanya adalah menjelaskan ayat-ayat al Qur'an yang *mujmal* (global), walaupun dalam beberapa hal, al-Sunnah menetapkan hukum tersendiri tanpa terkait pada al Qur'an.⁷³

⁷¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al Barsanny, Moh. Tolchah Mansoer, ed, cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 22.

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al Islamiyyah*, Juz II, Mesir: Dar al Fikr al 'Arabi, t. th., hlm. 424.

⁷³ Dede Rosyada, *op. cit.*, hlm. 146.

As-sunnah menurut istilah *syara'* adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrīr*).⁷⁴

Pola yang dipakai oleh Imam Malik dalam berpegang kepada *as-sunnah* sebagai dasar hukum, sebagaimana yang dilakukan dalam berpegang kepada al Qur'an. Apabila ada suatu dalil yang menghendaki adanya *ta'wil*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *dzahir* al Qur'an dengan makna yang terkandung dalam *as-sunnah*, sekalipun *shar'ih* (jelas), maka yang dipegang adalah makna *dzahir* al Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh al sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl Madinah*, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada *dzahir* al Qur'an. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah *al mutawatirah* atau *al masyhurah*.

c. *Amal ahl al Madinah*

Imam Malik menjadikan *amal ahl al Madinah* (tradisi penduduk Madinah) sebagai *hujjah* dengan syarat bahwa amalan tersebut tidak mungkin ada kecuali bersumber dari Rasulullah saw. yaitu apa yang telah disepakati oleh orang-orang shaleh kota Madinah. Maka beliau berpendapat bahwa mengamalkannya adalah lebih kuat dengan

⁷⁴ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 47.

diungkapkan sebagai *naql* dari Rasulullah saw., yang demikian ini dimaksudkan dengan *khabar*.⁷⁵

Sebagaimana umumnya ulama Madinah, Imam Malik memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang tahu tentang turunnya al Qur'an dan penjelasan-penjelasan Rasulullah saw. Oleh karena itu praktek penduduk Madinah otomatis merupakan sumber hukum yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan *hadits ahad* dan *qiyas*. Praktek penduduk Madinah dipandang sebagai pengamalan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. yang diturunkan dan dilestarikan oleh generasi pertama umat Islam kepada generasi-generasi selanjutnya. Imam Malik dalam suratnya kepada al Laits ibnu Sa'ad mengatakan bahwa seharusnya manusia itu mengikuti penduduk Madinah sebagai tempat hijrah dan turunnya al Qur'an.

Dikalangan madzhab Malik, *ijma' ahl al Madinah* lebih diutamakan dari pada *khabar ahad*, sebab *ijma' ahl al Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedangkan *khabar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al Madinah* ini ada berapa tingkatan, yaitu:

- 1) Kesepakatan *ahl al Madinah* yang asalnya *al naql*.
- 2) *Amalan ahl al Madinah* sebelum terbunuhnya Ustman bin Affan. *Ijma' ahl al Madinah* yang terjadi sebelum

⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 426.

masa itu merupakan *hujjah* bagi madzhab Maliki. Hal ini berdasarkan ada *amalan ahl al Madinah* masa lalu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah saw.

- 3) *Amalan ahl al Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan *amalan ahl al Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh *amalan ahl al Madinah* itulah yang dijadikan *hujjah* menurut madzhab Maliki.
- 4) *Amalan ahl al Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi saw. *Amalan ahl al Madinah* seperti ini bukan *hujjah*, baik menurut al Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.

d. *Fatwa Sahabat*

Imam Malik menjadikan fatwa sahabat⁷⁶ sebagai *hujjah*, karena fatwa sahabat tersebut merupakan hadis yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu beliau mengamalkan

⁷⁶ Fatwa sahabat adalah keputusan sahabat dalam menetapkan suatu perkara atau kasus. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah saw, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu, jumhur fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil-dalil nash. Lihat M. Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 328.

atsar atau fatwa sebagian besar sahabat dalam masalah manasik haji dengan pertimbangan bahwa sahabat tidak akan pernah melaksanakan manasik haji tanpa ada perintah dari Nabi saw. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manasik haji tidak akan diketahui kecuali melalui *naql*.⁷⁷

Ada riwayat yang menerangkan bahwa di samping sahabat, Imam Malik juga mengambil fatwa dari para pembesar *tabi'in*, namun beliau tidak menjadikan *marfu'* fatwa tersebut sederajat dengan fatwa sahabat kecuali bila ada kesesuaian dengan *ijma'* ahl al Madinah.

e. *Khabar ahad dan Qiyas*⁷⁸

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. Jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'i*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan *qiyas* dari pada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah,

⁷⁷ M. Abu Zahrah, *op. cit.*

⁷⁸ *Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan yang kedua itu dalam illat (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 40.

maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khobar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian, maka *khobar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

f. *Al Istihsān*

Menurut Imam Malik *al Isthsān*⁷⁹ adalah menurut hukum dengan mengambil *maslahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al istidlal al Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsān* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Ibnu al 'Arabi salah seorang di antara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsān* menurut mazhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau *'urf* atau *mashlahah mursalah*, atau kaidah *raf'u al haraj wa*

⁷⁹ *Al Istihsān* adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata (*qiyas jali*) kepada *qiyas* yang samar (*qiyas khafy*) atau dari hukum umum (*kulli*) kepada perkecualian (*istitsnā'i*) karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini. *Ibid*, hlm. 110.

al masyaqqah (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

Sedangkan Imam Syafi'i hanya menolak *istihsān* yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan *khabar* yang sudah lazim atau *qiyas*, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i tersebut, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada *khabar* lazim atau *qiyas* terhadap *khabar* lazim tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.

g. *Al Mashlahah al Mursalah*

*Al Maslahah al mursalah*⁸⁰ adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*, dengan demikian maka *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al Qur'an atau sunnah atau *Ijma'*.

⁸⁰ *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Ibid*, hlm. 116.

Para ulama berpegang kepada *mashlahah mursalah* sebagai dasar hukum, beberapa syarat untuk dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- 2) *Maslahah* itu harus benar-benar *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *mashlahah* tersebut harus merupakan *mashlahah* bagi kebanyakan orang.
- 3) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan ijma'.⁸¹

h. *Sadd al Dzara'i*

*Sadz al dzara'i*⁸² dasar hukum yang sering digunakan Imam Malik, artinya adalah menyumbat jalan. Imam Malik menggunakan *sadd al dzara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.

⁸¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 111.

⁸² *Sadz al Dzara'i* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220.

i. *Istishhāb*

Imam Malik menjadikan *Istishhāb* sebagai landasan hukum. *Istishhāb* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang pertama.

B. Pendapat Imam Malik Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya⁸³. Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka

⁸³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 155.

sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"..”(Q.S. Al-ahzab: 49)⁸⁴

Talak itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi dua unsur syarat sebagai *muwakal fih*. Pertama talak dimiliki oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari yang memberi kuasa, ini disebabkan talak bukan ibadah yang harus dilakukan orang secara pribadi⁸⁵. *Wakālah* dalam talak ini dianggap sah sebagaimana disahkan juga *wakālah* lain dalam muamalah seperti jual-beli, hibah, nikah, dsb.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa Imam Malik adalah seorang ulama besar yang alim yang sangat cinta kepada sunnah Nabi saw dan sangat benci terhadap orang yang membuat model baru dalam urusan agama dan perbuatan yang dalam istilah agama disebut *bid'ah*.

Sebagai mufti besar dan sebagai seorang alim, ahli hadis, beliau tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan kepada

⁸⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *op cit*, hlm. 675.

⁸⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 236

muridnya supaya *bertaqlid* kepada pendapat atau penyelidikan beliau, beliau sangat hati-hati dalam memutuskan hukum halal atau haram.

Dengan demikian jelas, bahwa kita dilarang *bertaqlid* kepada pendapat-pendapat dan perkataan yang memang nyata tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam al Qur'an dan as sunnah.⁸⁶

Menyikapi keterkaitan dengan pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan, Imam Malik dalam kitab *Bidayatu'l Mujtahid Wa Nihayatu'l Muqtasid* berpendapat bahwa:

الركن الثاني : في الوكيل : وشروط الوكيل : ألا يكون ممنوعا بالشرع في تصرفه في الشيء الذي وكل فيه ، فلا يصح توكيل الصبي ، ولا المجنون ، ولا المرأة عند ملك،⁸⁷
الركن الثالث : فيما فيه التوكيل : وشروط محل التوكيل ان يكون قابلا للنيابة ؛ مثل : البيع ، والحوالة ، والضمان ، وسائر العقود ، والفسوخ ، والشركة ، والوكالة ، والمصارفة ، والمجاعة ، والمساقاة ، والطلاق ، والنكاح ، والخلع ، والصلح .⁸⁸

Pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan, Imam Malik memulai pembahasan dari syarat-syarat orang yang diberi kuasa ialah, bahwa ia tidak dilarang oleh *syara'* untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur, orang gila, dan perempuan. Imam Malik juga berpendapat bahwa pemberian kuasa itu tidak meliputi

⁸⁶ M. Ali Hasan, *op. cit*, hlm. 201-203.

⁸⁷ Ibnu Rusy, *op cit*, hlm. 296.

⁸⁸ *Ibid*

pengakuan(*iqrār*), tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah meliputi pengakuan(*iqrār*).⁸⁹ Maka pendapat di atas dapat disimpulkan penerima kuasa perempuan tidak dapat menggantikan pembacaan ikrar talak pemberi kuasa.

Dalam kitab al-Muwattha' Imam Malik juga membahas tentang memberikan kuasa istri tidak termasuk pernyataan cerai (*talaq*), sebagaimana dalam hadis berikut ini:

وحدّثني عن مالك ، أنّه بلغه أنّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة : سئلا عن الرجل ، يملك امرأته أمرها ، فتردّ ذلك إليه ، ولا تقضي فيه شيئا ؟ فقالا : ليس ذلك بطلاق .

Artinya: “*Hadits dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Abdullah ibn Umar dan Abu Hurayra ditanya tentang seorang laki-laki yang memberikan kepada istrinya kekuasaan atas dirinya sendiri, dan si istri mengembalikannya kepadanya tanpa melakukan suatu apa pun. Mereka berkata bahwa tidak ada perceraian (maksudnya, pemberian laki-laki kepada si istri kekuasaan atas dirinya sendiri tidak diinterpretasikan sebagai sebuah ungkapan perceraian dari pihak suami).*”

وحدّثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب ، أنه قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها . فلم تفارقه . وقوّرت عنده . فليس ذلك بطلاق.⁹⁰

Artinya: “*Hadits dari Malik , dari Yahya ibn Sa'id bahwa Sa'id ibn al-Musayyab berkata: jika seorang laki-laki memberikan kepada istrinya hak atas dirinya sendiri, dan si istri tidak bercerai darinya dan tetap bersamanya, tidak ada perceraian.*”

⁸⁹ M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *op cit.* 370-371

⁹⁰ Malik bin Anas, *al Muwattha'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 353.

Namun jika si istri menanggapi kekuasaan yang diberikan kepadanya (si istri) maka jatuh talaknya, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

وحدَّثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ؛ أنّ رجلا من ثقيف ملّك امرأته أمرها . فقالت : أنت الطّلاق . فسكت . ثمّ قالت : أنت الطّلاق . فقال : بفيك الحجر . ثمّ قالت : أنت الطّلاق . فقال بفيك الحجر . فاختصما إلى مروان بن الحكم . فاستحلفه ما ملّكها إلاّ واحدة ، وردها إليه .⁹¹

Artinya: “Hadits dari Malik dari ‘Abd ar-Rahman bin al-Qasim, dari bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Thaqif memberikan kepada istrinya hak atas dirinya sendiri, dan ia (si istri) berkata: “Engkau dicerai”. Ia (si suami) terdiam. Ia (si istri) berkata:” Engkau di cerai”. Ia (si suami) berkata: “Mungkin mulutmu perlu dilempar sebuah batu”. Ia (si istri) berkata :”Engkau dicerai”. Ia (si suami) berkata:” Mungkin mulutmu perlu dilempar sebuah batu”. Mereka bertengkar dan pergi kepada Marwan ibn al-Hakam. Marwan menyuruhnya bersumpah bahwa ia hanya memberinya kekuasaan untuk satu pertanyaan (ṭalaq 1), dan kemudian ia mengembalikan si isteri kepadanya.”

C. Landasan Hukum Pendapat Imam Malik Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan

Imam Malik berpendapat bahwa syarat-syarat orang yang diberi kuasa ialah, bahwa ia tidak dilarang oleh *syara*' untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan

⁹¹ *Ibid*

kepadanya. Oleh karena itu Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur, orang gila, dan perempuan. Serta pemberian kuasa tidak meliputi *iqrār* (pengakuan)⁹².

Dalam kaitan ini Imam Malik juga menjelaskan dalam kitab al-Muwattha bahwa memberikan kekuasaan kepada istri tidak termasuk pernyataan cerai (*talaq*). Sebagaimana dalam hadis berikut ini:

وحدَّثني عن مالك ، أنّه بلغه أنّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة : سئلا عن الرجل ، يملك امرأته أمرها ، فتردّ ذلك إليه ، ولا تقضي فيه شيئا ؟ فقالا : ليس ذلك بطلاق .

Artinya: “*Hadits dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Abdullah ibn Umar dan Abu Hurayra ditanya tentang seorang laki-laki yang memberikan kepada istrinya kekuasaan atas dirinya sendiri, dan si istri mengembalikannya kepadanya tanpa melakukan suatu apa pun. Mereka berkata bahwa tidak ada perceraian (maksudnya, pemberian laki-laki kepada si istri kekuasaan atas dirinya sendiri tidak diinterpretasikan sebagai sebuah ungkapan perceraian dari pihak suami).*”

وحدَّثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب ، أنه قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها . فلم تفارقه . وقوّرت عنده . فليس ذلك بطلاق .

Artinya: “*Hadits dari Malik , dari Yahya ibn Sa’id bahwa Sa’id ibn al-Musayyab berkata: jika seorang laki-laki memberikan kepada istrinya hak atas dirinya sendiri, dan si istri tidak bercerai darinya dan tetap bersamanya, tidak ada perceraian.*”

⁹² M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *op cit*, hlm. 370.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa perempuan tidak dapat menggantikan/mewakikan pembacaan ikrar talak. Karena dalam hadis di atas dijelaskan jika istri yang diberikan kekuasaan tidak termasuk pernyataan cerai (*talaq*). Maka sama halnya ketidakbolehan memberikan kekuasaan kepada perempuan pada umumnya dalam hal talak dan pembacaan ikrar talak.

Akan tetapi jika si istri menanggapi kekuasaan yang diberikan kepadanya maka jatuh talaknya, sebagaimana hadis berikut ini:

وحدَّثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ؛ أنّ رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها . فقالت : أنت الطلاق . فسكت . ثمّ قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك الحجر . ثمّ قالت : أنت الطلاق . فقال بفيك الحجر . فاختصما إلى مروان بن الحكم . فاستحلفه ما ملكها إلاّ واحدة ، وردّها إليه⁹³

Artinya:” Hadits dari Malik dari ‘Abd ar-Rahman bin al-Qasim, dari ayahnya bahwa seorang laki-laki dari Tha’qif memberikan kepada istrinya hak atas dirinya sendiri, dan ia (si istri) berkata: “Engkau dicerai”. Ia (si suami) terdiam. Ia (si istri) berkata:” Engkau di cerai”. Ia (si suami) berkata: “Mungkin mulutmu perlu dilempar sebuah batu”. Ia (si istri) berkata :”Engkau dicerai”. Ia (si suami) berkata:” Mungkin mulutmu perlu dilempar sebuah batu”. Mereka bertengkar dan pergi kepada Marwan ibn al-Hakam. Marwan menyuruhnya bersumpah bahwa ia hanya memberinya kekuasaan untuk satu pertanyaan (*talaq 1*), dan kemudian ia mengembalikan si isteri kepadanya.”

⁹³ Malik bin Anas, *op cit*, hlm. 352-353.

Selain hadis tersebut Imam Malik mengungkapkan dalam kitab *Bidayatul' Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd tentang tidak sahnya memberikan kuasa kepada perempuan dan dalam pemberian kuasa tidak meliputi pengakuan.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
PEMBACAAN IKRAR TALAK OLEH PENERIMA
KUASA PEREMPUAN

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan

Islam adalah ajaran yang sempurna, segala aspek kehidupan dibahas dan diatur secara rinci di dalamnya untuk bisa memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Islam merupakan agama fitrah, agama yang sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Sehingga dapat memenuhi dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak lawan jenis diatur dalam syari'at perkawinan. Islam telah menegaskan hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat berperadaban.⁹⁵

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seseorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.

⁹⁵ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hal. 29.

Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut.

أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak/perceraian (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim)*”

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadis.⁹⁶

Talak adalah tindakan *syar’i* (hukum) yang bersifat verbal (*quali*). Talak adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki sehingga dialah yang mengendalikannya sepenuhnya. Kebanyakan ulama, termasuk Imam Mazhab dan lainnya berpendapat bahwa kaum laki-laki, selain memegang hak talak, juga memegang

⁹⁶ Zainudin Ali, *op cit*, hlm. 73.

hak mewakilkannya selayaknya semua tindakan lain yang bersifat verbal yang dipegangnya, seperti transaksi jual beli, penyewaan dan lain-lain. Artinya jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Aku mewakilkan kepadamu untuk menceraikan dirimu sendiri," kemudian sang istri menceraikan dirinya sendiri, maka hukum tindakan tersebut boleh dan jatuhlah talak kepadanya. Para sahabat juga menganggap talak tersebut berlaku dan jatuh kepadanya, meskipun ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang jumlah talak yang boleh dijatuhkan oleh seorang wanita yang diberi kuasa perwakilan tersebut terhadap dirinya sendiri.

Penyerahan hak talak kepada istri tidak berarti menghilangkan hak talak suami. Suami tetap memiliki hak talak dan dapat menjatuhkannya kepada istrinya. Selain itu, suami berhak membatalkan hak penyerahan kuasa talak tersebut, karena hakikatnya tetap sebagai perwakilan yang dapat dicabut kembali.⁹⁷

Talak merupakan salah satu jalan untuk memutuskan tali pernikahan dan yang mempunyai peran besar adalah laki-laki. Dalam akad nikah yang berperan adalah calon suami beserta wali dari calon istri yang akan dinikahi. Seperti halnya nikah, talak juga mempunyai beberapa syarat yang salah satunya adalah ikrar.

Talak itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan karena telah memenuhi dua unsur syarat sebagai *muwakal fih*. Pertama talak dimiliki oleh pihak yang

⁹⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Alih Bahasa Oleh Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hlm. 772-773.

memberikan kuasa yaitu suami yang berhak menjatuhkan talak kepada istrinya. Kedua talak ini memungkinkan untuk dikuasakan kepada orang lain sebagai wakil dari yang memberi kuasa, ini disebabkan karena talak bukan ibadah yang harus dilakukan orang secara pribadi.⁹⁸

Para ahli fiqh telah membuat kaidah tentang perkara apa saja yang boleh diwakilkan. Menurut mereka, semua akad yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, boleh juga diwakilkan kepada orang lain.

Sedangkan perkara yang tidak boleh diwakilkan adalah semua perbuatan yang tidak dibenarkan adanya perwakilan, seperti shalat, sumpah, dan *taharah* (bersuci), karena perbuatan-perbuatan itu menjadi cobaan dan ujian yang tidak bernilai apa-apa jika dilakukan oleh orang lain.⁹⁹

الحنفية - قالوا : التوكيل ، وهو أن يقيم الزوج غيره مقام نفسه في تطليق امرأته ، سواء كانت المرأة نفسها أو غيرها ، ...

Mazhab Hanafiyah yang mengartikan *tawkīl* dalam talak adalah pemberian kuasa dari seorang suami kepada orang lain untuk bertindak atas nama dia dalam menjatuhkan talak kepada istrinya. Pelimpahan kuasa itu bisa diberikan kepada istrinya sendiri atau orang lain.¹⁰⁰ Dari teks di atas dapat disimpulkan bahwa

⁹⁸ Yahya harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 236

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *op cit*, hlm. 238.

¹⁰⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *op cit*, hlm. ٣٢٨.

pendapat Hanafiyah memperbolehkan perempuan menjadi wakil dalam talak. Begitu juga dalam pembacaan ikrar talah oleh penerima kuasa perempuan.

قال الجنبالة : من صح طلاقه صح توكيله ، فإن وكل الزوج المرأة في الطلاق ، صح توكيلها ، وطلاقها لنفسها .

Mazhab Hanabilah mengatakan bahwa siapa yang dianggap sah talaknya maka dengan itu sah pula ia mewakili seseorang.¹⁰¹ Ketika suami mewakilkan kepada seorang perempuan untuk menjatuhkan talak, maka perwakilan itu dianggap sah menjatuhkan talak baik itu untuk dirinya sendiri sebagai istri atau menjatuhkan talak kepada orang lain.

ورأي الشافعية : أن تفويض الطلاق تمليك له في المذهب الجديد ، فيشترط لو قوعه تطليقتها نفسها على الفور ، وإذا ملكت المرأة نفسها ، فلا رجعة عليها .

Mazhab Syafi'i berpendapat, sesungguhnya *tafwīd* (pelimpahan) talak merupakan kepemilikan talak menurut pendapat yang baru. Maka untuk menjatuhkannya disyaratkan penjatuhan talak si istri terhadap dirinya sendiri secara langsung. Jika si istri memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri, maka dia tidak bisa dirujuk.¹⁰²

Abu Muhammad bin Hazm berpendapat lain. Menurutnya kuasa talak tidak dapat diwakilkan dan tidak boleh dialihkan kepada

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili, *op cit*, hlm. 6940.

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, tt, hlm. 365-368

selain suami. Pasalnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mencantumkan masalah talak memberi wewenang talak kepada suami.¹⁰³

Az-Zahiri juga berpendapat karena talak itu berada di tangan suami dan dialah yang berhak menjatuhkannya. Apabila suami menyerahkan persoalan talak itu pada istrinya, maka talak itu tidak sah.¹⁰⁴

Dalam kitab *al-Muwattha'* Imam Malik juga membahas tentang memberikan kuasa istri tidak termasuk pernyataan cerai (*talaq*), sebagaimana dalam hadis berikut ini:

وحدَّثني عن مالك ، أنه بلغه أنّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة : سئلا عن الرجل ، يملك امرأته أمرها ، فتردّ ذلك إليه ، ولا تقضي فيه شيئا ؟ فقالا : ليس ذلك بطلاق .

Artinya: “Hadits dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa ‘Abdullah ibn Umar dan Abu Hurayra ditanya tentang seorang laki-laki yang memberikan kepada istrinya kekuasaan atas dirinya sendiri, dan si istri mengembalikannya kepadanya tanpa melakukan suatu apa pun. Mereka berkata bahwa tidak ada perceraian (maksudnya, pemberian laki-laki kepada si istri kekuasaan atas dirinya sendiri tidak diinterpretasikan sebagai sebuah ungkapan perceraian dari pihak suami).”

وحدَّثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب ، أنه قال : إذا ملك الرجل امرأته أمرها . فلم تفارقه . وقترت عنده . فليس ذلك بطلاق.¹⁰⁵

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Op cit*, hlm. 773.

¹⁰⁴ Abdul Aziz Dahlan, *op cit*, hlm 1782.

¹⁰⁵ Malik bin Anas, *op cit*, hlm. 353.

Artinya:” *Hadits dari Malik , dari Yahya ibn Sa’id bahwa Sa’id ibn al-Musayyab berkata: jika seorang laki-laki memberikan kepada istrinya hak atas dirinya sendiri, dan si istri tidak bercerai darinya dan tetap bersamanya, tidak ada perceraian.*”

Namun jika si istri menanggapi kekuasaan yang diberikan kepadanya (si istri) maka jatuh talaknya, sebagaimana dalam hadis berikut ini:

وحدَّثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ؛ أنّ رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها . فقالت : أنت الطلاق . فسكت . ثمّ قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك الحجر . ثمّ قالت : أنت الطلاق . فقال بفيك الحجر . فاختصما إلى مروان بن الحكم . فاستحلفه ما ملكها إلاّ واحدة ، وردّها إليه .¹⁰⁶

Artinya:” *Hadits dari Malik dari ‘Abd ar-Rahman bin al-Qasim, dari bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Thaqif memberikan kepada istrinya hak atas dirinya sendiri, dan ia (si istri) berkata: “Engkau dicerai”. Ia (si suami) terdiam. Ia (si istri) berkata:” Engkau di cerai”. Ia (si suami) berkata: “Mungkin mulutmu perlu dilempar sebuah batu”. Ia (si istri) berkata :”Engkau dicerai”. Ia (si suami) berkata:” Mungkin mulutmu perlu dilempar sebuah batu”. Mereka bertengkar dan pergi kepada Marwan ibn al-Hakam. Marwan menyuruhnya bersumpah bahwa ia hanya memberinya kekuasaan untuk satu pertanyaan (talaq 1), dan kemudian ia mengembalikan si isteri kepadanya.*”

Dari keterangan hadis Imam Malik diatas bahwa memberikan kuasa kepada istri tidak termasuk pernyataan cerai

¹⁰⁶ *Ibid*

(*Talaq*). Hadis yang pertama, menerangkan jika si istri diberi kuasa akan tetapi si istri mengembalikan kembali perkaranya kepada si suami atau si istri tidak melakukan sesuatu apa yang diberikan kepadanya (si istri), maka tidak termasuk pernyataan cerai (*talaq*). Sedangkan hadis yang kedua, jika si istri melakukan sesuatu apa yang diberikan kepadanya maka jatuh talak satu, walaupun si istri berkata: “Engkau dicerai” sebanyak tiga kali tetapi dianggap sebatas satu pernyataan cerai (*talaq* 1).

Berdasarkan analisis penulis tentang hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa memberikan kekuasaan kepada istri tidak dianggap sebagai talak jika si istri tidak menanggapi bentuk penyerahan kekuasaannya yang diberikan oleh suaminya misalnya, si istri diam saja atau menjawab secara verbal tapi diserahkan kepada suami, sedangkan jika si istri menanggapinya misalnya, secara verbal menalak dirinya sendiri maka jatuh talak satu. Menurut penulis *istinbath* hukum Imam Malik memberikan kekuasaan pada perempuan selain isteri tidak diperbolehkan berdasarkan hadis tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* “*mafhum muwāfaqoh*”,¹⁰⁷ karena jika istri saja yang mengerti akan kondisi keluarganya dalam hal ini nasib hubungannya dengan suami dan dia yang akan melanjutkan hubungannya dengan suaminya tersebut, apakah

¹⁰⁷ *Mafhum Muwāfaqoh* adalah *mafhum* yang lafalnya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafal. Lihat Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005, hlm.180.

hubungan akan berlanjut apa tidak, hanya dianggap talak satu walaupun si istri melafalkan tiga kali talak, jika menanggapi kekuasaan yang diberikan suaminya, apalagi memberikan kekuasaan kepada perempuan selain istri maka sangat logis jika tidak berimplikasi hukum. Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan dari hadis di atas bahwasanya memberikan kekuasaan talak kepada perempuan selain istri tidak sah.

Di dalam kitab *Syarah Sahih Muslim* juga mengatakan bahwa memberikan pilihan kepada istri tidak dianggap sebagai talak. Sebagaimana dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ مَسْرُورٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ
طَلَاقًا (رواه مسلم)

Artinya: “*Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja’far telah memberitahukan kepada kami, Syu’bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-sya’bi, dari Masruq, dari Aisyah,*”*Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi pilihan kepada isteri-isteri beliau dan itu tidak terjadi talak*”. (HR.Muslim)¹⁰⁸

Dari teks hadis di atas menurut logika penulis Rasulullah saw ketika memberikan pilihan kepada istri-istri beliau tidak terjadi talak, apalagi bagi orang awam/umumnya, maka tidak berimplikasi hukum apapun.

¹⁰⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Penerjemah Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad, Jakarta: Darus Sunnah, 2010, hlm. 301.

Adapun tentang pemberian kuasa talak kepada perempuan selain istri termasuk pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan, Imam Malik dalam kitab *Bidayatu'l Mujtahid Wa Nihayatu'l Muqtasid* berpendapat bahwa:

وشروط الوكيل : ألا يكون ممنوعا بالشرع في تصرفه في الشيء الذي وُكِّل فيه ، فلا يصح توكيل الصبي ، ولا المجنون ، ولا المرأة عند ملك ، . . .
 افيما فيه التوكيل : وشروط محل التوكيل ان يكون قابلا للنيابة ؛ مثل : البيع ، والحوالة ، والضمان ، وسائر العقود ، والفسوخ ، والشركة ، والوكالة ، والمصارفة ، والمعاملة ، والمساقاة ، والطلاق ، والنكاح ، والخلع ، والصلح .¹⁰⁹

Pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan, Imam Malik memulai pembahasan dari syarat-syarat orang yang diberi kuasa ialah, bahwa ia tidak dilarang oleh *syara'* untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur, orang gila, dan perempuan. Sedangkan syarat objek pemberian kuasa ialah bahwa perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual-beli, pemindahan hutang, tanggungan, akad-akad lain, pembatalan-pembatalan, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, *khulu'* dan perdamaian. Dalam hal ini perkara talak termasuk dalam bentuk *wakālah*/pemberian kuasa pada umumnya, maka dalam

¹⁰⁹ Ibnu Rusyd, *op cit*, hlm. 296-297.

pemberian kuasa talak kepada perempuan selain isteri syarat dan rukunnya akan berlaku sama dengan *wakālah* pada umumnya. Imam Malik juga berpendapat bahwa pemberian kuasa itu tidak meliputi pengakuan(*iqrār*), tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah meliputi pengakuan(*iqrār*).¹¹⁰ Berdasarkan penelusuran penulis pendapat Imam Malik di dalam kitab *Bidayatu'l Mujtahid* maka dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak dapat bertindak sebagai wakil dalam perkara talak termasuk dalam menggantikan pembacaan ikrar talak.

B. Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Pembacaan Ikrar Talak Oleh Penerima Kuasa Perempuan Kaitannya Dengan Konteks Masyarakat Masa Kini.

Islam menjadikan talak sebagai hak suami saja, karena hal itu akan dapat menjaga kelanggengan hubungan perkawinan yang membutuhkan nafkah harta di dalamnya, dan nafkah semisal atau lebih besar lagi, jika melakukan talak dan ingin menikah lagi. Jika hal ini terjadi, dia harus memberi kepada wanita yang dicerai berupa mahar yang belum dibayarkan, *mut'ah* talak, dan memberi nafkah kepada istri yang di talak selama masa *iddah*. Oleh karenanya, hal ini tentu akan mengajaknya untuk berfikir kembali (dari keinginan talak), dan membuatnya untuk lebih sabar dari sikap atau tingkah laku yang tidak disukai dari istri, dan tidak tergesa-gesa untuk menjatuhkan talak setiap kali marah atau melihat kejelekan dari

¹¹⁰ M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *op cit*, hlm. 370-371

istrinya yang membuatnya terasa sesak dada (berat menanggung beban).¹¹¹ Sedangkan perempuan, pada umumnya, dia lebih cepat tersulut kemarahannya, kurang pertimbangan, tidak menanggung biaya perceraian dengan segala dampaknya dan tidak mengeluarkan biaya seperti yang diwajibkan kepada laki-laki (suami). Oleh sebab itu, seringkali seorang perempuan memutuskan layak untuk segera bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan, meskipun hanya disebabkan perkara-perkara yang sepele atau hal-hal lain yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, jika perempuan diberi hak menceraikan.

Hal semacam ini dibuktikan dengan fakta ketika perempuan di Barat diberi hak menceraikan suaminya, sama seperti hak cerai yang diberikan kepada laki-laki. Akibatnya, kasus perceraian lebih banyak terjadi di kalangan mereka, sehingga jumlahnya jauh lebih besar daripada yang terjadi pada masyarakat Muslim secara umum.¹¹²

Ulama fikih berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan Islam memberikan hak talak hanya kepada suami.

Pertama, wanita sangat mudah dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, termasuk kemelut rumah tangga. Apabila hak talak diberikan kepada wanita, maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah karena permasalahan kecil saja dapat

¹¹¹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa Oleh Ahmad Tarmidzi dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2013, hlm 500.

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Alih Bahasa Oleh Abdurrahman dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009, hlm. 9-10.

menyebabkan istri menjatuhkan talaknya, sesuai dengan tuntunan emosi mereka. Pihak laki-laki pada umumnya dalam menghadapi berbagai persoalan tidak mudah terpengaruh oleh emosi dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya. Menurut ulama fikih pertengkaran-pertengkaran kecil sulit untuk dihindari dalam persoalan rumah tangga. Apabila hak talak diberikan kepada pihak istri, maka dalam waktu singkat rumah tangga itu akan berakhir. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki islam. Dalam kaitan inilah ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sifat akad perkawinan itu adalah akad abadi.

Kedua, perceraian itu menimbulkan banyak resiko, termasuk resiko materi, seperti nafkah istri dalam masa *iddah*, pemberian terhadap istri yang ditalak apabila ia belum dicampuri, dan nafkah anak-anak. Oleh karena itu, sangat layak apabila talak diserahkan kepada pihak suami karena dialah yang bertanggung jawab penuh dalam masalah keuangan rumah tangga.

Walaupun demikian, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa dalam keadaan suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya atau suami melakukan perbuatan yang bertentangan dalam kehendak syarak, maka pihak istri boleh meminta cerai pada suaminya melalui *khulu'*. Akan tetapi, mereka sepakat menyatakan bahwa sekalipun perceraian itu dilakukan melalui *khulu'*. Namun hak menjatuhkan cerai tetap berada di tangan suami.¹¹³

¹¹³ Abdul Aziz Dahlan, *op cit*, hlm. 1778-1779.

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya melalui orang lain yang bertindak atas nama suami. Hal ini dapat ditempuh melalui usaha suami ataupun atas keinginannya, seperti melimpahkannya kepada seorang wakil atau kepada istri yang diserahkan kepadanya perkara talak.¹¹⁴

Berbicara tentang talak yang diwakilkan, tentu tidak terlepas peran seorang wakil atau yang sekarang dikenal sebagai advokat. Kuasa untuk melakukan tindakan atas nama orang lain, islam menyebutnya dengan *wakālah*. Di dalam konteks hukum acara *wakālah* dilakukan oleh orang yang berperkara kepada seorang advokat.

Dalam pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Senada dengan itu, Kode Etik advokat Indonesia (KAEI) Tahun 2002 juga menerangkan hal serupa. Baik itu sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum (*Pasal 1 ayat (1), Kode Etik advokat Indonesia Tahun 2002*).¹¹⁵

¹¹⁴ Qonun Al-Ahwali Asy-Syakhshiah, (Berit: Ad-Dar Asy-Syamiah, tt), hlm.125

¹¹⁵ Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hlm. 2.

Dalam BAB IV, UU advokat No. 18 Tahun 2003. Di sana dengan jelas diterangkan bahwa, seorang advokat diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan kepada kliennya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun demikian, harus tetap berpegang teguh pada Kode Etik advokat serta perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁶

Di samping memperoleh hak, seorang advokat juga mempunyai kewajiban untuk bersikap professional dalam menjalankan tugas profesinya sebagai salah satu elemen penting penegak hukum. Sehingga advokat bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penegakan supremasi (kekuasaan) hukum dan keadilan. Sudah barang tentu, bila hal tersebut sejalan antara hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas profesinya sebagai advokat.¹¹⁷

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, advokat sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*) dan memperoleh kepercayaan penuh dari klien (pemberi kuasa) yang diwakilnya. Untuk itu, seorang advokat mempunyai hubungan kepercayaan serta kewajiban untuk loyal terhadap kliennya.

Dalam pasal 8 huruf (h), Kode Etik advokat Indonesia (KAEI) Tahun 2002 menjelaskan tentang kewajiban seorang advokat untuk memegang rahasia jabatan dan juga berkewajiban untuk tetap

¹¹⁶ Sartono & Bhekti Suryani, *Op cit*, hlm. 87.

¹¹⁷ Sartono & Bhekti Suryani, *Op cit*, hlm. 90.

menjaga rahasia tentang segala hal mengenai kliennya, setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien.

Oleh karena itu, sebagian tugas utama seorang advokat adalah selalu menjaga dirinya agar tidak menerima perkara dari klien yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik kepentingan. Hal itu konsekuensi kewajiban yang harus dilaksanakan seorang advokat. Karena seorang advokat harus loyal pada klien, maka advokat dilarang menerima perkara yang nantinya akan merugikan kepentingan kliennya.¹¹⁸

Berdasar ketentuan Undang-Undang No 7 tahun 1989 pasal 70 ayat(4), sidang pengadilan penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Ini berarti suami isteri hadir dalam persidangan. Cuma, kehadiran mereka menurut undang-undang, tidak mesti secara pribadi atau *in-person*. Baik suami maupun isteri dapat diwakili oleh kuasa. Dengan demikian undang-undang memberi kemungkinan bagi seorang kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Begitu juga isteri, dapat diwakili kuasa dalam menyaksikan ikrar talak.

Akan tetapi agar seorang kuasa mempunyai kualitas untuk mengucapkan ikrar talak, harus berdasar kuasa istimewa yang berbentuk "otentik". Di dalam surat kuasa istimewa tersebut harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk "mengucapkan ikrar talak". Jadi di samping bentuk surat kuasa

¹¹⁸ Sartono & Bhekti Suryani, *Op cit*, hlm. 95-96.

istimewanya autentik, redaksionalnya juga harus secara tegas memberi kuasa untuk mengucapkan ikrar talak. Kedua unsur tersebut merupakan syarat formal keabsahan kuasa. Salah satu untuk tidak dipenuhi, mengakibatkan kuasa tidak berwenang mengucapkan ikrar talak.¹¹⁹

Sedangkan jika dilihat dari hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tidak dijelaskan secara eksplisit. Dalam penjabarannya yang terdapat dalam pasal 70 ayat 2,3 dan 4 disebutkan hanya boleh memberikan kuasa kepada wakilnya dan kalimat wakil itu sendiri tidak dijelaskan apakah wakil laki-laki atau perempuan.

Kalau syarat untuk menjadi advokat dalam hukum Islam harus seorang laki-laki, dalam hukum positif tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan semua bisa menjadi advokat, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Di dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 3 (1) menyebutkan syarat-syarat menjadi advokat adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

¹¹⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 231.

5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.¹²⁰

Menurut hukum positif Indonesia, kuasa hukum laki-laki dan perempuan berada dalam status yang sama tanpa mempersoalkan apakah perempuan tersebut bersuami atau tidak. Sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui kewenangannya. Pemberian kuasa bukanlah perbuatan bersegi dua melainkan perbuatan bersegi satu atau perbuatan sepihak, sehingga pemberi kuasa dapat menarik kuasanya kembali sewaktu-waktu tanpa persetujuan penerima kuasa.¹²¹

¹²⁰ Undang-undang No. 18 Tahun 2003 pasal 3.

¹²¹ A. Rahmad Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 80.

Akan tetapi pada kenyataannya ada seorang advokat perempuan yang membacakan ikrar talak dan dinyatakan sah oleh hakim Pengadilan Agama Blora.¹²²

Menurut penulis relevansi pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan dengan masyarakat masa kini, berdasarkan analisis penulis kemungkinan akan terjadi kekeliruan/kesalahan pada pengambilan keputusan, karena perempuan sangatlah mudah dipengaruhi oleh emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, perempuan juga selalu mengedepankan perasaannya dibandingkan dengan logikanya dalam menghadapi permasalahan dan kondisi seperti ini riskan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu maka sebaiknya pembacaan ikrar talak dilakukan penerima kuasa laki-laki sebagaimana hak menjatuhkan talak berada di tangan laki-laki. Namun tidak mengesampingkan kredibilitas istri akan haknya sebagai wakil dalam talak.

Dengan demikian penulis sepakat dengan pendapat Imam Malik tentang ketidakbolehan perempuan selain istri dalam mewakili perkara talak termasuk juga pembacaan ikrar talak. Karena menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan dan menghindari penyesalan yang akan timbul setelah perceraian/talak.

¹²² Lihat skripsi Suharti (2014), Analisis Putusan Pengadilan Agama Blora No 1125/PDT.G/2013/PA.BLA tentang cerai talak (kedudukan advokat perempuan sebagai wakil ikrar talak), <http://eprints.Walisongo.Ac.id/id/eprints/3724>, 21.24 WIB,

Untuk itu sebaiknya pembacaan ikrar talak dilakukan oleh pihak laki-laki atau penerima kuasa laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat bahwa pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan selain istri tidak sah, karena perempuan dilarang oleh *syara'* untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Sementara memberikan kekuasaan kepada isteri tidak dianggap sebagai talak jika si isteri tidak menanggapi bentuk penyerahan kekuasaannya yang diberikan oleh suaminya misalnya, si isteri diam saja atau menjawab secara verbal tapi diserahkan kepada suami, sedangkan jika si isteri menanggapinya misalnya, secara verbal menalak dirinya sendiri maka jatuh talak satu. Menurut penulis *istinbath* hukum Imam Malik memberikan kekuasaan pada perempuan selain istri tidak diperbolehkan berdasarkan hadis tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* "*mafhum muwāfaqoh*", karena jika istri saja yang mengerti akan kondisi keluarganya dalam hal ini nasib hubungannya dengan suami dan dia yang akan melanjutkan hubungannya dengan suaminya

tersebut, apakah hubungan akan berlanjut apa tidak, hanya dianggap talak satu walaupun si istri melafalkan tiga kali talak, jika menanggapi kekuasaan yang diberikan suaminya, apalagi memberikan kekuasaan kepada perempuan selain istri maka sangat logis jika tidak berimplikasi hukum. Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan dari hadis di atas bahwasanya memberikan kekuasaan talak kepada perempuan selain istri tidak sah.

2. Relevansi pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan dengan masyarakat masa kini. Menurut penulis jika pembacaan ikrar talak dilakukan oleh penerima kuasa perempuan kemungkinan akan terjadi kekeliruan/kesalahan pada pengambilan keputusan, karena perempuan sangatlah mudah dipengaruhi oleh emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, perempuan juga selalu mengedepankan perasaannya dibandingkan dengan logikanya dalam menghadapi permasalahan dan kondisi seperti ini riskan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu maka sebaiknya pembacaan ikrar talak dilakukan penerima kuasa laki-laki sebagaimana hak menjatuhkan talak berada di tangan laki-laki. Dengan demikian penulis sepakat dengan pendapat Imam Malik tentang ketidakbolehan penerima kuasa perempuan dalam mewakilkan perkara talak termasuk pembacaan ikrar talak.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik tentang pembacaan ikrar talak oleh penerima kuasa perempuan sudahlah tepat, karena hak talak berada di tangan laki-laki. Jadi seharusnya diwakilkan oleh penerima kuasa/wakil laki-laki.
2. Bagi pemohon sebaiknya menggunakan jasa advokat laki-laki dalam mewakili perkara talaknya. Sebab perempuan sangatlah mudah dipengaruhi oleh emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, perempuan juga selalu mengedepankan perasaan dibandingkan dengan logika dalam menghadapi permasalahan.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan terselesaikannya serta terwujudnya skripsi ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Zakariyah An-Nawawi, Muhyiddin Roudloh al-Thalibin Vol.IV, (Beirut; Dar al-Fikr, tt).
- Abu Zahrah, *Muhammad Tarikh al Madzahib al Islamiyyah*, Juz II, Mesir: Dar al Fikr al ‘Arabi, 1994.
- Adib Bisri, dkk., *Tarjamah Muwaththa’ al Imam Malik r.a.*, Semarang: al Syifa’, 1992.
- Ahmad H, Idris, *Fiqh asy Syafi‘iyah*, Jakarta: Widjaya Jakarta, Cet. I, 1969.
- Ahmad Yahya Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa Oleh Ahmad Tarmidzi dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2013.
- al-Hafidz, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* , Juz I, Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabu al-Fiqhu Ala al-Madhahibul al-Arba’*, Juz IV, Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Syarbini, Syamsudin, Mugniy al- Mukhtaj, Juz III, Beirut: Darl Kutub al-Ilmiyah,tt
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Sahih Muslim*, Penerjemah Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Putra, 2002.

Ash Shiddieqi, M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asy Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001.

Ayyub, Hasan, *Fiqhul Usroti Muslimah*, Alih Bahasa Oleh Abdul Ghofar EM, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.

Azwar, Saiffudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jil 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Horve, 1996.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 1997.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ghazaly, Abdurrahman Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

<http://eprints.Walisongo.Ac.id/id/eprints/3724>, 21.24 WIB,

Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Alih Bahasa Oleh Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 40.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al Barsanny, Moh. Tolchah Mansoer, ed, cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- M.A.Abdurrahman, Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid, Juz III, Asy-syifa, Semarang, 1990.
- Malik bin Anas, *al Muwattha'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Masyhuri dan M. Zainudin, Metodologi Penelitian, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muchlis dan M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Malik*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh „ala Madzahib al Khomsah*, Alih bahasa oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al Kaff, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nur, Djaman, Fiqh Munakahat, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Qonun, Al-Ahwali Asy-Syakhshiah, (Beriu: Ad-Dar Asy-Syamiyah, tt).
- Rahman, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: al Ma'arif, 1974.

- Rosyad, A. Rahmad, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujtahid*, Juz V, (Berit: Darl- Kutub al-Alamiyah), 595 H.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sartono & Bhkti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Syaltut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Syamsudin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib al-Syarbhiniy, *Mughniy al-Mukhtaj*, Vol. III (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt).
- Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prananda Media, 2003.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Totok Jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2003 pasal 3.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, Al-qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 1971.
- Zahra, M. Abu *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALLISONGO**

Jl. Wallisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor: In.06.0/R.3/PP03.1/3177A/2011

Diberikan kepada:

Nama

NIM

Fak./Jur./Prodi

telah mengikuti Orientasi Pengendalian Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" **MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENGEMAN AMANAT RAKYAT** "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai "PESERTA" dan dinyatakan:

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An. Rektor

Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketug Panitia

H. Hasyif Muhammad, M.A
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1113/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **TRI AKHMAD AJI SAPUTRA**

NIM : **112111040**

Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-65 Tahun 2015 di Kabupaten Blora, dengan nilai :

.....**91**..... (.....**4,0 / A**.....)

Semarang, 7 Desember 2015

Ketua,



[Signature]
Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 1994031 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Tri Akhmad Aji Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 10 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sultan Hasanudin No. 56 Kelurahan
Keturen Rt 06 Rw 02 Kecamatan Tegal
Selatan Kota Tegal
No. Hp : 085642555825
Gol darah : B

PENDIDIKAN FORMAL

- a. SDN 01 Keturen, Tegal, Lulus Tahun 2001
- b. SMPN 17 Tegal, Tegal, Lulus Tahun 2004
- c. SMA Ihsaniyah Tegal, Tegal, Lulus Tahun 2010

Semarang, 15 Mei 2016

Hormat saya,

Tri Akhmad Aji Saputra
NIM. 112111040